



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Anton Suhartono bin Israk, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT 9, Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan seluruh alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 05 Maret 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sgt, tertanggal 05 Maret 2020. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Syadham Annan Buzana bin Anton Suhartono**

Umur/TTL : 18 Tahun/Jambi, 2 Juli 2001

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman di : RT. 9 Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Dengan calon isterinya :

Nama : **Gita Riski Syahfitri binti Yunus Sugino**

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/TTL : 21 Tahun/Jambi, 26 Januari 1999

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat kediaman di : RT. 9 Desa Tempino, Kecamatan Mestong,
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

2. Bahwa orangtua calon Istri anak pemohon masing-masing bernama :

- Yunus Sugiono, Warga Negara Indonesia, Islam, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Sugiarti, Warga Negara Indonesia, Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta anak Pemohon sebagai calon suami telah

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Syadham Annan Buzana bin Anton Suhartono**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Gita Riski Syahfitri binti Yunus Sugino**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang;

Bahwa, Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajibannya dalam pencegahan perkawinan anak, hak anak yang hilang akibat perkawinan dan resiko yang mungkin ditimbulkan dari perkawinan yang belum memenuhi syarat umur. Selanjutnya Hakim menyarankan agar Pemohon menunda rencana pernikahan anaknya tersebut sampai anaknya mencapai usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.3 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon dalam persidangan. Kepada orang-orang tersebut, Hakim kembali menerangkan tentang resiko-resiko perkawinan terkait hak anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun mereka tetap pada pendiriannya;

Bahwa, orang tua calon istri anak Pemohon mengaku bernama Yunus Sugino. Memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anaknya yang bernama Gita Riski Syahfitri hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama Syadham Annan Buzana, namun anak Pemohon belum memenuhi syarat umur untuk pencatata pernikahan;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat, bahkan mereka telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anaknya hamil dengan usia kandungan empat bulan;
- Bahwa dirinya hanya memberitahu dan meminta pertanggung jawaban Pemohon atas perbuatan yang dilakukan oleh anak Pemohon tersebut, dan anak Pemohon bersedia bertanggung jawab dengan menikahi anaknya tersebut;
- Bahwa dirinya dan Pemohon sudah sepakat membantu dan membimbing mereka dalam menjalankan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani yang mengelola kebun milik Pemohon, namun dirinya tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak terdapat halangan menikah, keduanya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, dan keduanya juga sama-sama belum pernah menikah;

Bahwa, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi mengaku bernama Syadham Annan Buzana. Memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya lahir pada tanggal 02 Juli 2001;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.4 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya hendak menikah dengan perempuan bernama Gita Riski Syahfitri binti Yunus Sugino, namun belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dan calon istrinya tersebut telah terlanjur melakukan hubungan badan, dan saat ini calon istrinya tersebut dalam keadaan hamil dengan usia kandungan sekitar empat bulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut merupakan kehendak bersama, dan dirinya juga ingin bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya bersama calon istrinya tersebut, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun, bahkan pihak keluarga juga sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa dirinya telah siap menjadi kepala rumah tangga, siap mengayomi, melindungi, menghidupi serta memberi kasih sayang kepada calon istrinya. Dirinya telah mempunyai penghasilan sendiri, bekerja sebagai Petani, dan punya penghasilan minimal sebesar Rp1.500.000,00 setiap bulan;
- Bahwa dirinya dan calon istrinya sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa, calon istri anak Pemohon mengaku bernama Gita Riski Syahfitri binti Yunus Sugino. Memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya hendak menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon telah berpacaran dan pernah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan dirinya saat ini hamil dengan usia kandungan empat bulan;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dan anak Pemohon adalah kehendak dan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah, sudah tahu dan mampu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, dan siap membantu anak Pemohon;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.5 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1505052005790002, atas nama Anton Suhartono. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 11 Desember 2018. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1031/Ist-1920/2002, atas nama Syadham Annan Buzana. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 16 April 2002. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.720/Kua.05.05.04/2/2020, atas nama Syadham Annan Buzana. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 20 Februari 2020. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, atas nama Syadham Annan Buzana. Asli surat diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Tempino, tanggal 25 Februari 2020. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Hamil, Nomor 02.445/III/PKM-TNO/2020, atas nama Gita Riski Syapitri. Diterbitkan oleh Bidan Puskesmas Tempino, tanggal 17 Maret 2020. Telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 400/34/TNO/III/2020, atas nama Syadham Annan Buzana. Asli surat diterbitkan oleh Kasi Pem Kelurahan Tempino, tanggal 25 Februari 2020. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.6 dari 18 hal.



B. Bukti saksi

1. Lucy Fatiarni binti Bachtiar, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 9, RW 3, Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Syadham Annan Buzana dengan wanita yang bernama Gita Riski Syahfitri, tetapi anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi, hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, keduanya bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon tersebut saat ini telah hamil dengan usia kandungan sekitar empat bulan;
- Bahwa setahu saksi, keduanya tidak dipaksa untuk menikah, dan rencana pernikahan tersebut sudah disetujui dan direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani, dirinya mengelola kebun Pemohon, dan mempunyai penghasilan minimal sekitar Rp1.500.000,00;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon termasuk anak yang rajin bekerja dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

2. Anton Frayogi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt 9, RW 3, Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Syadham Annan Buzana dengan wanita yang

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.7 dari 18 hal.



bernama Gita Riski Syahfitri, tetapi anak Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa setahu saksi, hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, keduanya bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon tersebut saat ini telah hamil dengan usia kandungan sekitar empat bulan;
- Bahwa setahu saksi, keduanya tidak dipaksa untuk menikah, dan rencana pernikahan tersebut sudah disetujui dan direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani, dirinya mengelola kebun Pemohon, namun saksi tidak mengetahui tentang pegasilannya;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon termasuk anak yang rajin bekerja dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Syadham Annan Buzana bin Anton Suhartono untuk menikah dengan perempuan bernama Gita Riski Syahfitri binti Yunus Sugino;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon. Dengan demikian, proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menerangkan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan dini, dan telah menasihati Pemohon agar menunda rencana pernikahan, akan tetapi orang-orang tersebut menyatakan tetap ingin melanjutkan rencana pernikahan. Dengan demikian, upaya nasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon diperintahkan membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.9 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 diterangkan tentang identitas Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.2 diterangkan tentang nama dan kelahiran anak Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa anak yang bernama Syadham Annan Buzana lahir pada tanggal 02 Juli 2001. Sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak Pemohon tersebut patut dikategorikan tidak memenuhi persyaratan umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berisi tentang Penolakan Pernikahan oleh Pejabat terhadap anak Pemohon. Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencatatkan administrasi pernikahan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Pemohon patut dinyatakan beritikad baik memenuhi ketentuan hukum negara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berisi tentang kondisi kesehatan jasmani anak Pemohon. Hakim menemukan fakta bahwa kondisi jasmani anak Pemohon dalam keadaan sehat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan petunjuk untuk menilai pernyataan Pemohon tentang alasan perkawinan tersebut mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berisi tentang kehamilan calon istri anak Pemohon. Hakim menemukan fakta bahwa usia kehamilan calon istri anak Pemohon pada tanggal 17 Maret 2020 adalah 15-16 minggu (4 bulan). Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan petunjuk

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.10 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menilai alasan mendesak pernikahan sebagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berisi tentang informasi pekerjaan dan penghasilan anak Pemohon. Hakim mendapatkan fakta bahwa anak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan petunjuk untuk mempertimbangkan mengenai kemampuan anak Pemohon secara ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg. Dengan demikian, Majelis hakim berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Syadham Annan Buzana belum cukup umur untuk menikah (lahir tanggal 02 Juli 2001);
2. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Gita Riski Syahfitri binti Yunus Sugino;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya mempunyai hubungan yang sangat dekat, keduanya telah melakukan hubungan

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.11 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan, dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 15-16 minggu (4 bulan);

4. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 setiap bulan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, tidak ada paksaan untuk menikah dan sudah mendapat restu dari keluarga;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam al-Quran pada surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, dapat tercapai oleh pelakunya. Untuk menjamin hal tersebut, Negara melakukan pembatasan terkait usia menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Negara memandang orang-orang yang telah berumur minimal 19 tahun dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan dan mampu mewujudkan tujuan perkawinan serta mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Pembatasan usia perkawinan tersebut juga bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, mempersiapkan kematangan fisik dan mental anak, serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak akibat kehamilan di usia muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "*alasan mendesak*" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "*bukti-bukti pendukung yang cukup*" adalah surat

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.12 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon terkait aturan hukum dan resiko-resiko dalam perkawinan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Oleh karena itu, Hakim akan menilai terlebih dahulu mengenai alasan-alasan Pemohon berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon segera menikahkan anaknya adalah karena anaknya dengan calon istri anaknya telah berpacaran dan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan kehamilan pada calon istri anak Pemohon. Dalam persidangan, anak Pemohon dengan calon istrinya telah mengakui pernah melakukan hubungan badan (zina) dan mengakui kehamilan. Selain itu, berdasarkan bukti surat P.5 dan keterangan saksi, terbukti pula kini bahwa usia kehamilan calon istri anak Pemohon telah berumur 15-16 minggu (4 bulan);

Menimbang, bahwa Agama Islam telah memberi batasan yang jelas tentang hubungan seorang laki-laki dan perempuan. Salah satu larangan dalam Islam adalah menghindari seluruh perbuatan yang mendekati pada perzinahan seperti ber-*khalwat* atau berdua-duaan di tempat sepi (tempat sunyi). Hal tersebut dengan jelas disebutkan dalam Al-Quran pada Surat Al-isra' ayat 32 yang berbunyi:

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.13 dari 18 hal.



Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

Selain itu, dalam Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165 juga disebutkan:

ألا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان

Artinya : *Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

Menimbang, bahwa Islam memberikan solusi untuk menghindari seseorang dari perbuatan zina, yaitu dengan pernikahan. Hal tersebut disebutkan dalam Al-Qurán pada surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Selain itu, dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : *Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari)*

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang peristiwa kehamilan calon istri anak Pemohon tersebut, merupakan suatu petunjuk bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah tidak dapat menahan hawa nafsunya, dan keduanya juga telah melakukan perbuatan terlarang dalam agama Islam yaitu dengan melakukan perzinahan. Oleh karena itu, untuk menghindari keduanya dari bahaya (kemudharatan) akibat perzinahan, maka pernikahan merupakan suatu solusi yang dapat ditempuh oleh anak Pemohon dan calon

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.14 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain alasan mendesak, Majelis Hakim perlu menilai kemampuan anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Bahwa salah satu indikasi kemampuan seseorang untuk menikah adalah pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam sidang anak Pemohon menyatakan telah mengetahui perihal hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga, siap melindungi, mengayomi dan memberi penghidupan, dan telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai anak Pemohon telah terbukti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan menurutnya penghasilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan calon istrinya juga menyatakan siap membantu anak Pemohon dalam rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang anak Pemohon telah mampu secara ekonomi dan mempunyai kecakapan mengurus harta;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya, maka Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama Syadham Annan Buzana bin Anton Suhartono dengan calon istrinya nama Gita Riski Syahfitri binti Yunus Sugino sama-sama beragama Islam, menikah atas kehendak sendiri, dan tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu Majelis Hakim telah menyatakan bahwa anak Pemohon telah cakap secara ekonomi,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.15 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah siap mengemban kewajiban rumah tangga, kesediaan Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon untuk membantu dan membimbing dalam berumah tangga, serta antara keduanya tidak terdapat halangan menikah, maka untuk menghindarkan keduanya dari bahaya yang lebih besar lagi, maka jalan terbaik menurut Majelis Hakim adalah dengan memberi izin kepada anak Pemohon untuk menikahi calon istrinya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh:

الضرر يذال شرعا

Artinya : *Bahaya itu harus dilenyapkan menurut syara'.*

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran pada surat *An-nur* ayat 3 disebutkan :

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon Syadham Annan Buzana bin Anton Suhartono untuk menikah dengan calon istrinya nama Gita Riski Syahfitri binti Yunus Sugino;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.16 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Syadham Annan Buzana bin Anton Suhartono** untuk menikah dengan seorang wanita bernama **Gita Riski Syahfitri binti Yunus Sugino**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **19 Maret 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami **Dra. Muliyah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Adityawarman, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Dra. Siti Patimah, M.Sy.
Hakim Anggota

Dra. Muliyah, M.H.

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Adityawarman, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. PNBP	:	Rp	10.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.17 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	:	Rp	6.000,00
		Jumlah	Rp 256.000,00
		(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.18 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)